

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun leriab yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara leriab dan ekonomis. Kesehatan dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan, yang mencakup berbagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut meliputi kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*prefentif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*Rehabilitatif*).

Upaya kesehatan dapat dilaksanakan pada berbagai sarana kesehatan seperti Rumah Sakit, Poliklinik/Balai Pengobatan, Praktek dokter, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Apotek, dan lain lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pihak yang berwenang dalam melakukan upaya kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu sarana kesehatan yang menghubungkan pasien dengan tenaga kesehatan dalam hal pelayanan obat adalah Apotek, dengan tenaga kesehatan

berupa tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2014).

Standar pelayanan farmasi dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *medication error* dalam proses pelayanan, sehingga dengan pelaksanaan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab, dapat menurunkan kejadian kesalahan *medication error*, penyalahgunaan obat dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian yang telah dijalankan. Maka dari itu, standar yang telah ditetapkan harus dijadikan acuan oleh semua tenaga kefarmasian dalam melaksanakan tugas profesinya di apotek (Diana dkk., 2019).

Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi apotek yang baik. Pelayanan farmasi dilibatkan dalam program pengendalian mutu pelayanan apotek. Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan, demi menunjang mutu pelayanan (Prabandari, 2018)

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), lebih dari 50% obat diresepkan atau dijual secara tidak tepat dalam persepsian, dan 50% lainnya dari semua pasien tidak menggunakan obat dengan benar. Apoteker sebagai tenaga kesehatan melakukan pelayanan secara langsung dalam memberikan informasi dan edukasi terkait obat merupakan cara yang paling efektif dalam upaya meningkatkan penggunaan obat yang rasional, namun pada nyatanya hal ini masih dinilai kurang di masyarakat (Ihsan dkk., 2017)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian yaitu apoteker tidak setiap saat hadir saat apotek buka. Tidak adanya apoteker pendamping menyebabkan tugas tersebut sering kali dilimpahkan pada asisten apoteker. Hal ini menyebabkan pelayanan kefarmasian belum berjalan sesuai standar (Kartinah dkk., 2015).

Berdasarkan latar belakang diatas dan *survey* yang sudah dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap beberapa tenaga kefarmasian di apotek wilayah pedan dikarenakan di apotek wilayah pedan mudah dijangkau dan belum ada yang melakukan penelitian di apotek tersebut, dan di pedan terdapat 8 apotek yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh apoteker di apotek, terutama apoteker di apotek-apotek wilayah Pedan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas terkait untuk memperbaiki dan lebih mengontrol apotek-apotek di wilayah Pedan agar dapat memenuhi standar

sesuai aturan yang telah dibuat Menteri Kesehatan demi keberlangsungan suatu apotek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil perumusan masalah, yaitu “Bagaimana pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes No.73 Tahun 2016 di Apotek wilayah Pedan?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah apotek yang berada di wilayah Pedan sudah melakukan pelayanan berdasarkan Permenkes No.73 Tahun 2016.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memonitoring setiap apotek dalam melakukan pelayanan farmasi klinik, yaitu meliputi :

- a. Pengkajian Resep
- b. Dispensing
- c. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
- d. Konseling
- e. Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy*)
- f. Pemantauan Terapi Obat (PTO)
- g. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Institusi Pendidikan**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten dan sebagai bahan bacaan dalam kasus di masa yang akan datang mengenai pelayanan kefarmasian.

### **2. Bagi Apotek**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan yang berguna bagi Apotek wilayah Pedan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian sesuai standar berdasarkan Permenkes No.37 Tahun 2016.

### **3. Bagi Dinas Kesehatan**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun kebijakan dan strategi program-program kesehatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian.

### **4. Bagi Peneliti**

Mampu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar berdasarkan Permenkes No.73 Tahun 2016.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek wilayah Pedan” belum pernah dilakukan sebelumnya, adapun penelitian sejenis yang telah dilakukan antara lain :

1. Ayuning (2021), Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Arjasa kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan kuesioner. Jumlah sampel penelitian ini adalah Apotek Arjasa 1 dan Apotek Arjasa 2. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini untuk pelaksanaan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di Apotek Arjasa 1 dan 2 diperoleh persentase 95,24% yang artinya sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Adapun kekurangan dalam pengelolaan sediaan farmasi di apotek ini adalah untuk pencatatan masih belum menggunakan pencatatan melalui variable. Sementara untuk pelayanan farmasi klinis Apotek Arjasa 1 dan 2 memperoleh persentase sebesar 100% yang artinya semua kegiatan pelayanan farmasi klinis sudah dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016.  
  
Perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada Metode penelitian dan lokasi penelitian. (Ayuning Siwi, 2021)
2. Dwidhananta & Wirasuta (2020), Pelaksanaan Standar Pelayanan Farmasi Aspek Visite Rumah Sakit X Sesuai Peraturan Perundangan. Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif observasional, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Rumah Sakit dan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2011 tentang Pedemoan Visite. Pada penelitian dilakukan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian aspek visite baik secara mandiri maupu tim di RS X telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pedoman visite.

Perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada acuan peraturan yang digunakan dan tempat penelitian. (Dwidhananta & Wirasuta, 2020)

3. Dwi Saputra (2019), Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Waralaba dan Apotek Perorangan di Wilayah Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif observasional. Sampel pada penelitian ini sebanyak 28 apotek yang dibagi menjadi 7 apotek waralaba dan 21 apotek perorangan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Persentase yang diperoleh pada Apotek Waralaba sebesar 82,97% dan Apotek Perorangan sebesar 76,34%. Dalam implementasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pelayanan kefarmasian di Apotek Waralaba dan Apotek Perorangan.

Perbedaan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi penelitian. (Dwi Saputra dkk., 2019)

